

Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum

Tumanda Tamba, Mukharom

Universitas Semarang

Email: mukharom@usm.ac.id

Abstract

Disputes between the parties can be resolved through litigation (Judicial institution) or non-litigation (outside the Court). Completion disputes through litigation, namely the resolution of disputes between parties carried out through examination before a judge in a judicial institution. Litigation (Court) is the oldest and most commonly used method of dispute resolution in resolving disputes, both public and private disputes. As time goes by and the times progress, the community's need for justice and welfare is getting bigger, so the settlement of disputes through litigation is gradually felt to be less effective. Dispute resolution through litigation is felt to take too long and costs a lot. Such conditions cause justice seekers to look for other alternatives, namely dispute resolution outside the formal justice process, which is commonly known as non-litigation dispute resolution. Based on this background, there are problems with how to implement non-litigation dispute resolution and what is the role of the mediator in resolving disputes. The aim to be achieved is to analyze the effectiveness of the mediator's role in non-litigation dispute resolution. The approach used in this research is a normative and empirical approach. The reason for using this approach is because the research studied is related to the Effectiveness of the Mediator's Role in Non-Litigation Dispute Resolution.

Keywords: *Mediators, Non Litigation, Dispute Resolution.*

Abstrak

Sengketa antara para pihak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (lembaga Peradilan) ataupun non litigasi (di luar Pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa diantara para pihak yang dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan hakim dalam sebuah lembaga peradilan. Litigasi (Pengadilan) adalah metode penyelesaian sengketa paling lama dan lazim digunakan dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan semakin besar, maka penyelesaian sengketa melalui litigasi lambat laun dirasakan kurang efektif lagi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dirasakan terlalu lama dan memakan biaya yang cukup besar. Kondisi demikian menyebabkan pencari keadilan mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal, yang biasa dikenal dengan

penyelesaian sengketa non litigasi. Berdasarkan latar belakang, maka terdapat permasalahan bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi dan bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan sengketa. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis bagaimana Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat normatif dan empiris. Adapun alasan digunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian yang diteliti berkaitan dengan Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi.

Kata Kunci: *Mediator, Non Litigasi, Penyelesaian Sengketa.*

Pendahuluan

Sengketa antara para pihak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (lembaga peradilan) ataupun non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa diantara para pihak yang dilakukan melalui pemeriksaan di hadapan hakim dalam sebuah lembaga peradilan. Litigasi (pengadilan) adalah metode penyelesaian sengketa paling lama dan lazim digunakan dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Amriani, Nurnaningsih. (2011). Mengambarkan bahwa seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan semakin besar, maka penyelesaian sengketa melalui litigasi lambat laun dirasakan kurang efektif lagi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dirasakan terlalu lama dan memakan biaya yang cukup besar. Kondisi demikian menyebabkan pencari keadilan mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal, yang biasa dikenal dengan penyelesaian sengketa non litigasi.

Winata, Frans Hendra. (2012). Menyampaikan hal penyelesaian sengketa non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Penyelesaian sengketa non litigasi juga dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Abbas, Syahrizal. (2011). Berpendapat bahwa salah satu bentuk ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah mediasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

Mediasi pada hekekatnya bertujuan untuk mempercepat dan lebih menyederhanakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa. Lahirnya mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga lain selain lembaga peradilan. Pada akhir- akhir ini sering terdengar kritikan-kritikan terhadap kinerja badan peradilan di Indonesia.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap sangat lambat, membuang waktu dan mahal dan berbelit-belit. Semakin lama para pencari keadilan semakin tidak percaya kepada kinerja pengadilan. Kenyataan atas kritik yang menganggap bahwa mahalnya biaya berperkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya di negara-negara maju, akan tetapi juga di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Penyelesaian sengketa yang lambat akan menimbulkan biaya tinggi. Beranjak dari hal tersebut di atas maka timbul pemikiran dan upaya untuk memperbaiki sistem peradilan. Munculnya alternatif-alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi ini di latar belakanginya dianggap buruknya peran dan fungsi lembaga peradilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Memang, pada masa akhir-akhir ini, semakin banyak suara-suara yang dilontarkan, berupa kritik yang ditujukan terhadap keberadaan, fungsi dan peran peradilan.

Raharjo, Satjipto. (2006). Menyampaikan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, dalam filosofinya tersiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Budaya hukum masyarakat Indonesia secara filosofi telah dilandaskan atas Pancasila yang dijadikan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila telah secara eksplisit menyiratkan dalam sila keempatnya yang menyatakan bahwa kerakyatan bangsa Indonesia dipimpin secara khidmat melalui kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Pancasila mempunyai isi dan arti yang abstrak sehingga kelima sila Pancasila sangat penting diwujudkan dalam berperilaku bangsa, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan moral dalam setiap kegiatan pribadi, kelompok, masyarakat berbangsa dan bernegara, begitu juga halnya dalam penyelesaian sengketa. Jadi sebenarnya, mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa sudah semenjak lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan. Berbagai fakta telah menunjukkan bahwa pada dasarnya mediasi bukan merupakan suatu metode yang asing dalam upaya menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat. Hanya saja konteks pendekatan dan caranya berbeda yang lebih disesuaikan dengan budaya hukum (*legal culture*), karena budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktekkan hukumnya.

Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. (2015). Menyampaikan bahwa masyarakat Cina tradisional secara sadar dan menerima ikatan-ikatan moral lebih dikarenakan pengaruh sanksi sosial daripada karena dipaksakan oleh hukum. Oleh karenanya, Clan, Gilda dan tokoh masyarakat menjadi pengarah (*mediator*) dalam sengketa-sengketa yang timbul. Oleh karena itu masuk akal masyarakat Cina cenderung enggan menyelesaikan sengketa mereka di hadapan pengadilan, karena hubungan yang harmonis, bukan konflik, mendapatkan tempat yang tinggi di masyarakat. Tradisi Jepang bersamaan dengan Cina dan negara-negara Asia Timur lainnya yang sangat dipengaruhi oleh filosofi

Confucian, memiliki kultur konsiliatori (*conciliatory culture*) dimana mediasi atau konsiliasi sudah sejak lama diakui sebagai mekanisme yang lebih cocok untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini sejalan dengan kultur Jepang yang menekankan keharmonisan, yang pada gilirannya mempengaruhi sikap untuk mengutamakan mediasi dan konsolidasi, bukan litigasi. Mediasi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, disamping sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan terbaik di antara sistem dan bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang ada.

Dalam konteks sengketa bisnis syariah terdapat peraturan atau undang-undang yang mengakomodasi akan penyelesaian sengketa alternatif. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa “penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Selain di pengadilan Agama, juga dibuka peluang untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah, lembaga arbitrase, mediasi perbankan atau dalam pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yang ada dalam Akad.

Dari uraian di atas, tergambar bahwa proses penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih mempunyai keunggulan dibandingkan proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (*litigasi*). Mediasi pun sudah dikenal sejak dahulunya dalam kebudayaan bangsa Indonesia, dengan asas musyawarah dan mufakat untuk penyelesaian suatu permasalahan, khususnya di Sumatera Barat termasuk di Kota Padang, asas musyawarah dan mufakat tersebut terkenal dengan filosofi “*Bulek aia kapambuluah, bulek kato kamupakaik. Picak salayang, bulek sagolek*”. Oleh karenanya, mediasi dianggap mampu menjadi sebuah lembaga diluar pengadilan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, begitu pula pencari keadilan dalam sengketa konsumen.

Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Non Litigasi.

Rahmadi, Takdir. (2011). Sebagai pakar hukum yang mengembangkan teori mediasi mengatakan bahwa mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa antara para pihak mempunyai unsur-unsur esensial sebagai berikut:

- Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat dan consensus para pihak.
- Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.
- Bahwa mediasi adalah paya penyelesaian sengketa yang diupayakan dengan bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat dan konsensus yang mana

peran pihak yang membantu penyelesaian sengketa tersebut tidak memiliki kewenangan memutus.

Faktor-faktor yang mendorong para pihak untuk menempuh mediasi menurut Takdir Rahmadi:

- Faktor kebudayaan, Dibentuk: adanya nilai-nilai islam menurut Syahrizal Abbas tentang "*islah*". Para Sarjana di Amerika melihat mediasi dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual *Konfusius* yang menekankan pada nilai penting keharmonisan.
- Faktor kekuatan (*power*) yang dimiliki oleh pihak yang bersengketa. Orang bersedia menempuh mediasi lebih disebabkan oleh adanya kekuatan (*power*) para pihak yang relatif seimbang. Orang bersedia menempuh mediasi bukan karena ia merasa belas kasihan pada pihak lawannya atau karena terikat dengan nilai budaya atau nilai spiritual, tetapi karena ia memang membutuhkan kerjasama dari pihak lawan agar ia dapat mencapai tujuannya atau mewujudkan kepentingannya. Sementara, Moore. (2011). Mengatakan jika para pihak sama-sama memiliki kekuatan yang simetris dan seimbang, mereka cenderung menempuh perundingan dan perundingan dapat berjalan secara lebih efektif. Kekuatan tersebut menurut Moore dalam teori konfliknya yaitu, pertama kekuatan hukum, kedua kekuatan finansial/ekonomi, ketiga kekuatan sosial dan keempat kekuatan moral.

Penyelesaian sengketa terdiri dari dua suku kata, penyelesaian dan sengketa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan dalam menyelesaikan. Sedangkan arti kata sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Jika digabung, maka dapat ditarik definisi penyelesaian sengketa adalah proses, cara atau perbuatan dalam menyelesaikan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perselisihan atau pertengkaran.

Umam, Khotibul. (2010). Setiap jenis sengketa apapun yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Semakin banyak terjadi kegiatan, semakin banyak terjadi frekuensi sengketa. Berarti semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian sengketa secara non litigasi dan penyelesaian sengketa secara litigasi. Penyelesaian sengketa tergantung bagaimana pengelolaan sengketa. Pengelolaan sengketa yang dimaksud disini adalah bagaimana cara pihak-pihak yang bersengketa menghadapi dan berusaha menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa di dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketanya, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada padanya. Diataranya dengan Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi dan lain sebagainya.

Al Mughni menjelaskan, ADR atau Alternative Dispute Resolution dalam Islam dikenal dengan sebutan Al-Islah atau As-Sulh. Kata islah dapat diartikan

sebagai sebuah perbuatan terpuji atau baik yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Sedangkan secara etimologi islah dapat diartikan sebagai pemutusan perselisihan. Dan secara terminologi diartikan sebagai kesepakatan bersama yang dibuat dalam penyelesaian sengketa dalam madzab hambali islah diartikan sebagai sebuah kesepakatan atau kontrak yang fungsinya sebagai wadah atau media untuk mencapai akan perdamaian anantara kelompok yang berselisih, hal ini akan terwujud apabila kedua belah pihak bersikap sopan sampai tujuan tersebut tercapai.

Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan dijadikan sebagai sumber hukum islam memberikan petunjuk mengenai upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa bisnis, keluarga dan peperangan. Dalam Surat al-Hujurat (49): 9 dan Surat al-Nisa' (4): 35 secara eksplisit atau tersirat memberikan gambaran mengenai upaya damai bagi pihak yang bersengketa dengan cara yang adil dan benar.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui pendekatan ADR selain untuk merealisasikan keadilan juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengamankan haknya dari orang lain yang akan melanggar haknya tersebut. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang sifatnya represif. Jadi jika ditelaah kembali bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR ini termasuk bentuk perlindungan hukum recera represif yaitu dalam hal penegakan hukum.

2. Tinjauan Terhadap efektivitas peran mediator dalam penyelesaian sengketa non litigasi

Secara teoritis bahwa dalam penyelesaian sengketa bisnis menggunakan teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori kemanfaatan. Keadilan menurut Jhon Laws menyatakan bahwa "Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar dan tidak adil". Sedangkan menurut Amartya Sen menyatakan bahwa Keadilan adalah "Keadilan harus direalisasikan supaya dapat mengurangi ketidakadilan yang ada di masyarakat. Maka untuk merealisasikan keadilan di Masyarakat menurut Amartya Sen memerlukan yang namanya kebebasan". Jadi inti dari teori keadilan sebagaimana yang dimaksud oleh Rawls dan Sen lebih menekankan bahwa aturan yang dibuat harus merealisasikan keadilan dan mengurangi ketidakadilan dalam masyarakat. Kebebasan yang dimaksud dalam merealisasikan keadilan berarti bahwa jika terjadi sengketa bisnis maka para pihak bebas memilih alternatif penyelesaian sengketa. Maka yang paling tepat digunakan untuk merealisasikan keadilan adalah model penyelesaian sengketa melalui ADR.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu

effectiveness of the legal theory, Bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, Bahasa Jermannya, yaitu *wirkamskeit der rechtlichen theorie*. Soekanto, Soerjono. (2004). Mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum tersebut telah dicapai. Begitu pulamediasi sebagai suatu alat atau instrumen hukum untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Apabila mediasi sebagai instrumen hukum dapat menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa diantara para pihak, dan mediasi dapat menghasilkan suatu penyelesaian sengketa terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa, maka efektivitas mediasi sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian sengketa konsumen telah tercapai.

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. (Soerjono Soekanto, Sri Marmudji : 2004). Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencairan” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) dengan demikian secara *lughowiyah* berarti “mencari kembali”. (Bambang Sunggono: 1997). Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif. Ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini masih banyak yang tidak ketahui dan harus dicari, ketemuan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu perlu dikaji kembali.

Metodologi suatu hal yang sangat penting bagi penelitian dan dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian, untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti perlu menggunakan metode yang tepat karena ada pada satu karya ilmiah pertamanya tergantung pada metode yang digunakan. Sedangkan Abdullah Kelib mengatakan metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah. (Abdullah Kelib: 1993)

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Analisis terhadap efektivitas peran mediator dalam penyelesaian sengketa non litigasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat Empiris. Penelitian hukum empiris yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in the book*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Atau dengan kata lain untuk mengetahui terjadi gap (kesenjangan) antara kenyataan (*das sein*) dengan seharusnya (*das sollen*) dan bagaimana cara mengatasi suatu kesulitan. Adapun alasan digunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian yang diteliti berkaitan dengan peran mediator dalam penyelesaian sengketa non litigasi.

2. Sumber Data

Dalam suatu penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Sumber data yang langsung didapat dari masyarakat disebut dengan data primer sedangkan sumber data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan lazimnya dinamakan data sekunder. Namun penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang atau membantu memperkuat data-data sekunder. Adapun data sekunder yang diteliti sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :
 - a. Hukum tentang ADR.
 - b. Sumber-sumber hukum mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penelitian diatas.
 - c. Buku-buku yang membahas tentang mediasi.
2. Bahan hukum sekunder meliputi :
 - a. Tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum mengenai mediasi.
 - b. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
 - 1) Ensiklopedia Indonesia
 - 2) Kamus hukum
 - 3) Kamus bahasa Inggris-Indonesia
 - 4) Berbagai majalah maupun jurnal hukum

Namun demikian masih diperlukannya data primer untuk melengkapi sajian kajian diatas. Adapun data primer meliputi :

- a. Wawancara dengan para pelaku.
- b. Wawancara dengan para pakar hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang terkumpul baik itu data sekunder maupun data primer secara garis besar dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Tahap pertama, mendasarkan pada pendekatan doktrinal. Pada tahap ini terutama peneliti melakukan inventarisasi. Terhadap peran mediator. Dalam hal ini dilakukan pengumpulan terhadap semua asas-asas atau kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koleksi terhadap seluruh asas dan kaidah-kaidah yang telah terkumpul tersebut.
- b. Tahap kedua, mendasarkan pada penelitian non doktrinal. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

4. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisa data dilakukan secara kualitatif. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan kajian empirik, sehingga analisa data lebih bersifat komparatif. Metode yang digunakan adalah metode induktif, kemudian mengkonstruksikan data/fakta.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Manusia selain merupakan makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk dapat melakukan kerjasama dengan orang lain agar tercipta sebuah kehidupan yang selaras dan damai. Agar hubungan manusia dapat berjalan dengan selaras maka diperlukan aturan untuk mengatur masyarakat, maka dibuatlah yang disebut dengan norma. Norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Namun dengan adanya norma, tidak menutup kemungkinan timbul perselisihan di masyarakat.

Saat ini kegiatan bisnis telah berkembang sangat pesat, hal ini didukung penerapan teknologi informasi yang super canggih. Kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, konsumsi, kontrak bisnis dan perdagangan internasional. Tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan kegiatan bisnis terdapat sengketa. Sengketa merupakan ketidak sesuaian kehendak antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain terhadap sesuatu hal. Di Dalam Konstitusi negara Indonesia dan Pancasila telah diatur tentang musyawarah untuk mufakat

sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang selanjutnya diadopsi dalam bentuk ADR (Alternatif Dispute Resolution) sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Cicero yaitu "*Ubi societas ibi ius*" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "di mana ada masyarakat di situ ada hukum" artinya bahwa hukum itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam pergaulan hidup dimasyarakat, tentunya sesama anggota masyarakat menginginkan adanya suasana yang penuh kedamaian dan keadilan. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif. Hukum bersifat memaksa dan mengatur seluruh aspek kehidupan di dalam wilayah yang dicakupnya, guna menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup tanpa menimbulkan kekacauan serta mampu menjamin rasa aman bagi setiap manusia.

Perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, sering diikuti dengan persengketaan yang terjadi diantara sesama anggota masyarakat. Persengketaan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Sedangkan nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Yang pada umumnya sering menggunakan pendekatan musyawarah dan kekeluargaan.

Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah mengenal suatu proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang secara filosofis sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pancasila pada Sila ke-4, yakni: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan". Maka dalam penyelesaian sengketa berbasas pada musyawarah mufakat, asas ini merupakan nilai tertinggi yang dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah perundang-undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan para pihak yang bersengketa dalam mencari solusi terutama di luar pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkandung dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi. Sesungguhnya, proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi tiada lain adalah sesuai dengan landasan filosofis bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan".

Penyelesaian sengketa dengan musyawarah kekeluargaan dimaksud, bagi masyarakat Indonesia selalu dijadikan upaya yang didahulukan dalam menyelesaikan setiap persengketaan. Bagi masyarakat kalangan pengusaha (pebisnis), musyawarah untuk mufakat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian

sengketa di luar pengadilan baik dengan cara arbitrase maupun mediasi, yang selalu menjadi pilihan utama yang dituangkan dalam suatu kontrak atau perjanjian bisnis yang dibuatnya.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan implementasi dari proses penyelesaian sengketa yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Saat ini terdapat Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, sebelumnya pada tahun 1894 Pemerintahan Hindia Belanda melalui Reglement Op Burgerlijke Rechtvordering atau Rv telah menerapkan system penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi yaitu arbitrase (termasuk mediasi). Selanjutnya, dalam Pasal 130 HIR/154 RBg yang berlaku pada masa penjajahan Belanda juga mengisyaratkan agar hakim menerapkan perdamaian di pengadilan. Pasal 130 HIR, berbunyi: "Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantara ketuanya, akan mencoba memperdamai mereka itu."

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 R.Bg, untuk lebih memberdayakan dan mengaktifkannya, Mahkamah Agung menuangkan ketentuan tersebut ke dalam suatu bentuk yang bersifat memaksa, yaitu dengan mengaturnya ke dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2002 kemudian diperbaiki menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi, kemudian keluar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi sebagai penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, yang terakhir disempurnakan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menurut Pasal 1 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dari pengertian mediasi sebagaimana di atas tersebut, mengandung makna, yakni para pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak melalui jalur perundingan dengan dibantu oleh seorang Mediator.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah memberikan peluang bagi upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Namun demikian, terdapat permasalahan yang signifikan di dalam ketentuan dimaksud.

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sesungguhnya telah pula mengakomodir penyelesaian sengketa melalui proses mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PERMA No. 1 Tahun 2016, yang berbunyi: "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: "Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator

bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat”

Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, berbunyi: “Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian, kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.” Menurut Pasal 1 angka 8 PERMA No 1 Tahun 2016, kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

2. Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui dua metode yaitu secara adjudikasi dan non adjudikasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi, terdapat dua model yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi (arbitrase), sedangkan penyelesaian sengketa non adjudikasi atau yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) dapat dilaksanakan melalui proses negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan dalam mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada sengketa-sengketa perdata. Hal mana dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu yang lama, namun cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang direvisi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditujukan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur bersengketa di pengadilan.

Mediasi mendapat dukungan penting dalam PERMA No.1 Tahun 2008 yang direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila hakim melanggar atau tidak menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa sengketa

yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya dalam sengketa tersebut.

Penerbitan SEMA dan PERMA tentang hukum acara mediasi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa secara damai. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi upaya integrasi Lembaga perdamaian di pengadilan: *Pertama*, untuk mengatasi penumpukan sengketa di pengadilan dan Mahkamah Agung; *Kedua*, untuk lebih memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan biaya murah. *Ketiga*, untuk memberikan penyelesaian yang benar-benar tuntas, dalam arti tidak hanya tuntas secara hukum, namun juga bisa tuntas secara sosial dan moral. *Keempat*, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas kesepakatan damai yang telah dilakukan.

Mediator memiliki peran penting dalam proses mediasi. Sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator berperan mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dalam mediasi. Selain itu, mediator berupaya menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak. Mediator juga bertugas membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi. Kemampuan mediator memainkan peran dalam proses mediasi menjadi salah satu kunci keberhasilan mediasi.

Kemampuan seorang mediator yang berpengalaman dalam mengelola konflik para pihak dan berkomunikasi dengan baik akan memudahkan tercapainya kesepakatan. Selain itu, diperlukan keleluasaan mediator untuk menentukan apakah ada masalah antara para pihak dan kebijaksanaan mediator untuk mengusulkan solusi agar para pihak dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan damai. Oleh karena itu, kemampuan dari mediator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi.

Dalam hal ini, mediator harus menyediakan keahliannya selama proses mediasi. Bagi seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya, mediator harus menyampaikan hal-hal yang dapat mengobarkan cinta yang terkadang masih ada dan saling membutuhkan agar para pihak dapat berdamai. Selama proses mediasi, mediator bertindak sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun, betapapun baiknya dan maksimalnya upaya rekonsiliasi para mediator, tidak akan berhasil kecuali para pihak mengakui kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan kembali ke kehidupan rekonsiliasi. Awalnya, sebelum mediasi, masing-masing keluarga sering berdamai, namun tidak berhasil. Lalu ketika proses mediasi dilakukan dengan mediator, perdamaian dapat tercapai dan penggugat mencabut gugatannya dan siap untuk hidup rukun kembali.

PERMA Mediasi memberikan ketentuan, bahwa mediator yang

menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Dalam proses mediasi, seorang mediator berperan sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya, disebutkan dalam Black's Law Dictionary bahwa "The mediator has no power to impose a decision on the parties". Hal serupa juga diungkapkan oleh Mark E. Roszkowsky yang menyebutkan yang artinya di dalam penyelesaian sengketa para pihaklah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan bentuk penyelesaiannya.

Mediator harus memposisikan diri sebagai pemacu semangat, pengendali keadaan dan pengatur siasat untuk dapat menggiring semangat para pihak menuju proses interaksi dalam membangun kesepakatan. Ketika para pihak sudah menemukan formasi yang sesuai dengan kehendak mereka, maka mediator harus melepaskan kendalinya dan memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk mengeksplorasi kepentingan masing-masing. Dalam proses tawar-menawar dan saling mengajukan konsep, mediator dapat berperan sebagai kendali proses (*rule of the game*) layaknya seorang wasit dalam sebuah pertandingan.

Dalam perkara sengketa bisnis, perkara yang diajukan ke Pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Secara normatif ke dua sebab terjadinya sengketa bisnis tersebut telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan: Wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerdata Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan Pasal 1243 KUHPerdata Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Simpulan

Pelaksanaan mediasi sebagai cita luhur sebagai tujuan mulia mediasi diharapkan mampu menyelesaikan masalah penumpukan sengketa. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri perbedaannya tanpa melalui pengadilan, jumlah sengketa yang dibawa ke hadapan hakim juga akan berkurang. Mediasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pihak untuk mencapai rasa keadilan. Rasa keadilan dapat dicapai tidak hanya dalam suatu perselisihan,

tetapi juga dengan mempertimbangkan saling pengertian para pihak. Pengenalan mediasi dalam sistem hukum formal memungkinkan para pihak yang bersengketa pada umumnya, dan para pihak yang bersengketa pada khususnya, untuk pertama-tama mencari penyelesaian sengketa mereka melalui kesepakatan. Meskipun para pihak sebenarnya telah melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan sebelum kedua belah pihak membawa perselisihan tersebut ke pengadilan, namun Mahkamah Agung tetap memandang perlu untuk memaksa para pihak untuk melakukan upaya perdamaian dengan dukungan mediator sebagaimana disyaratkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Melembagakan proses mediasi dalam sistem hukum dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa.

Daftar Pustaka

- Abdullah Kelib, (1993), *Metode Penelitian Fiqh Dan Hukum Sekuler'dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum*, FH Undip No.5/1995, dari pendapat Suharsini Harikunto, *Prosedur Penelitian (satu pendekatan praktek)*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Amirudin dan H. Zaenal Asikain, (2004), *Pengantar Metodologi Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, (1997), *Dalam Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bustanudin Agus, (1999), *Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial Studi Bidang Antara Pandangan Ilmiah Dan Ajaran Islam*, Gema Insani, Jakarta.
- Farid Mahmud, (2012), *Membangun Sistem, Menyongsong Paradigma Baru,, Jurnal Halal*, No.93 Januari-Februari Th. XV.
- Gayatri Atmadi, Sri Riris Wahyu Widati, (2013), *Strategi Pemilihan Media Komunikasi LPPOM MUI Dalam Sosialisasi & Promosi Produk Halal di Indonesia*, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 2, September.
- Rahmah Maulidia, *Justitia Islamica*, (2013), *Vol. 10/No. 2/Juli-Des.*
- Soerjono Soekanto, (2004), *Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, (2012), *Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Desember.

Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, (2009), *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, Madani, Malang.

Ma'ruf Amin, (2013), "*Mengapa Keharaman Babi Bersifat Mutlak*", Jurnal Halal, No.99 Th. XVI, LPPOM MUI, Jakarta.

Muslich, (2011), "*Perusahaan Harus Penuhi Syarat SJH*" Jurnal Halal, No.91 Th. XIV, LP- POM MUI, Jakarta.

Paulus J. Rusli, (2005), "*Nilai Unggul Produk Halal*", Jurnal Halal, Nomor 59 Th X, LPPOM MUI, Jakarta.